

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian yuridis normatif mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku” (*something behind the law*) dan keefektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) di tengah kehidupan masyarakat.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini terdapat beberapa metode pendekatan yaitu: Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang masih berkesinambungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan dengan cara menelaah kasus atau isu hukum yang sedang diteliti. Dalam menggunakan pendekatan

¹ Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Grub, 2018), 150–52.

kasus ini peneliti mengkaji *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.²

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan/isu dengan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor: 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya. Kemudian pendekatan perundang-undangan di lakukan yang berhubungan dengan permasalahan/isu hukum yang diteliti untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.

C. Bahan Hukum Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah suatu data yang berkaitan kesinambungan dengan permasalahan permohonan wali adhal yang dilakukan oleh hakim atas pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan penetapan putusan di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor: 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang didapatkan merupakan data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan dua sumber data yakni meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Data-data utama yang didapatkan hukum primer yaitu penetapan permohonan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data-data yang didapatkan hukum sekunder yaitu: semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, tetapi menggunakan buku tentang

² Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Racmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, Fatimatus Zahro', Rizki Darmawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, Hutrin Kamil, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25–29.

hukum jurnal hukum kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder membantu untuk mencari sumber pertama hukum dalam menggunakan hukum positif yang berlaku dan juga berguna untuk mengembangkan penelitian normative yang baik maknanya dalam formil maupun materiil.³

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Diperlukan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, dengan menggunakan beberapa langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman, berkas-berkas yang ada dengan cara diketik, tulis maupun putusan yang digandakan. Perolehan salinan putusan penetapan oleh hakim ini diteliti mengenai penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj.
- b. Wawancara Majelis Hakim merupakan teknik atau cara untuk pengumpulan data-data secara langsung pada subjek penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan majelis hakim yang bertugas dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data dengan cara mengorganisasikan, pengelompokan terhadap data-data yang terkumpul dan dikumpulkan meliputi: hasil catatan dokumen, berkas-berkas dan berupa laporan lainnya. Pengumpulan data yang berkesinambungan dengan pengabulan wali adhal dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ dengan dilakukan analisis secara teknik analisa data

³ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Racmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, Fatimatus Zahro', Rizki Darmawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, Hutrin Kamil, 33.

deskriptif. Selanjutnya peneliti menyimpulkan dari permasalahan hukum menjadi persoalan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menjelaskan secara singkat terkait dengan isi pokok dari penelitian, yang memuat konsep teoritis maupun data yang sudah digunakan dalam penelitian ini. Uraian tersebut memberikan sedikit gambaran dari bagian satu dengan bagian dari penelitian ini yaitu bagian awal, isi, dan akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya bagian isi yang terdiri 5 bab, setiap bab terdapat sub bab yang membahas tentang topik pembahasan dalam penelitian bab tersebut terdiri dari

Bab I pendahuluan, dalam sub bab pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab II kajian pustaka, dalam sub bab kajian pustaka memuat tentang tinjauan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mengkaji terkait dengan penelitian ini, juga sub pembahasan terkait dengan wali nikah menurut hukum islam dan hukum positif serta tinjauan *masalah mursalah*.

Bab III metode penelitian, dalam sub bab ini menerangkan tentang jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini, serta hal-hal yang masih berkaitan dengan di atas seperti bahan hukum yang dikumpulkan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum.

Bab IV pembahasan, pada bagian bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan pokok penelitian yaitu pertimbangan majelis hakim pengadilan agama nganjuk dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal prespektif *masalah mursalah* pada nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj serta prespektif *masalah mursalah* tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal prespektif *masalah mursalah* pada nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

Bab V penutup, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan keseluruhan dari pembahasan tersebut diatas.

H. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penetapan

Suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang beris tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah

3. Wali Adhal

Wali yang enggan (menolak) menikahkan karena tidak beralasan

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahat yang berfungsi sebagai menghindari keburukan dan mewujudkan kebaikan bagi manusia.